



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA

Alamat: Jl. H. A. Manaf, Kampus Telanaipura – Jambi 36122 Telp/Fax. 0741-61129
Email: sekretariatppsunja@gmail.com Web:pascasarjana.unja.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 50 /UN21.14/EP/2017

TENTANG
PENETAPAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP 2016/2017

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penasehat akademik dalam pelaksanaan perkuliahan mahasiswa pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap 2016/2017, perlu menetapkan penasehat akademik;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penasehat akademik mahasiswa pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi semester Genap 2016/2017;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 7. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 120/UN21/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Jambi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 346/UN21/KP/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jambi untuk Menandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan kegiatan Akademik;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2016 tanggal 7 Desember 2016.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi nomor 39/UN21.14.9/EP/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal permohonan keputusan tentang Penetapan Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganap 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENETAPAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP 2016/2017.

KESATU : Menetapkan penasehat akademik mahasiswa pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Genap 2016/2017 yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan penasehat akademik sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta nama dan nomor mahasiswa seperti tercantum dalam tabel lampiran 1 keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran 2 keputusan yang sama.

KEDUA : Penasehat akademik mahasiswa seperti tercantum pada diktum pertama bertugas;

1. Menasehati mahasiswa dalam penyelesaian perkuliahan.
2. Memacu semangat mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Mengarahkan mahasiswa dalam mempercepat penelitian tesis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016, dengan sumber dana PNBPN.


KEEMPAT: Keputusan

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung semester genap tahun akademik 2016/2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 APR 2017

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. Ir. Adrizal, M.Sc., Ph.D
NIP-196608301989031002

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Jambi;
2. Yth. Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

MENGETAHUI
SALINAN PHOTO COPY SESUAI ASLINYA
JAMBI.....



An Dekan
FAKULTAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI

DRA YULNITA
NIP. 196507141990032002

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 50 /UN21.14/EP/2017

TANGGAL : 13 APR 2017

TENTANG : PENETAPAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP 2016/2017.

NO	PENASEHAT AKADEMIK	NO	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Rahmat Murbojono, M.Pd NIP. 195008081984031003	1. 2. 3. 4. 5.	Zarkasi Abas HS, S.Ag Arian Adi Fatra Dodi Kussapriadi Budi Suprianto	P2A214005 P2A215012 P2A215006 P2A215005 P2A215015
2.	Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc.Ed., PhD. NIP. 197501172003121003	1. 2. 3. 4. 5.	Arie Wijayanti Dery Mulia Putri Eka Septiarini Carolina Eko Pujiardi Ihsan Maulana Putra	P2A216004 P2A216005 P2A216008 P2A216014 P2A216006
3.	Dr. Hj. Muazza, M.Si NIP. 196711081995112001	1. 2. 3. 4. 5.	Mad Amin Nafrial Nofriyal Admi Jumardi Putra Nopianti	P2A216009 P2A216012 P2A216011 P2A216010 P2A216001
4.	Dr. K.A Rahman, M.Pd.I NIP. 197601052009121001	1. 2. 3. 4. 5.	Nengsi Samsudin Supawal Luddin S Anita Nirmala Feti Kurniati	P2A216002 P2A216003 P2A216013 P2A216007 P2A215004

Ditetapkan di Jambi
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. Ir. Adrizal, M.Sc., Ph.D
NIP 196608301989031002

MENGETAHUI

SALINAN PHOTO COPY SESUAI ASLINYA

An. Dekan
SALINAN FOTO USAHA

DRA YULNITA

NIP. 196507141990032002